



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. LUTFI BIN TOLA'ITO**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 26 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tonggal Barat RT 01/RW 01, Desa Meddelan, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Lutfi bin Tola'ito ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. LUTFI Bin TOLA'ITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana Dakwaan Primair melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MOH. LUTFI Bin TOLA'ITO dengan pidana selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (Satu) unit Truck Isuzu No.Pol.: L 9423 UB berikut STNKB dengan Noka : MHCNMR71H MJ117536 dan Nosin : B117536, *dikembalikan kepada pemiliknya PT Makmur Jaya*
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 6394 XA berikut STNKB dengan Noka : MH1JM311XJK493834 dan Nosin : JM31E15093881 (Satu) unit Sepeda Ontel, *dikembalikan kepada keluarga korban*
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1398/SMP/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MOH. LUTFI Bin TOLA'ITO, pada hariRabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kabupaten Desa Parsanga Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep KM-6, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa MOH. LUTFI Bin TOLA'ITO mengemudikan Truck Isuzu No.Pol.: L 9423 UB berangkat dari Gudang milik PT. MAKMUR JAYA BERKAT BERSAMA yang terletak di Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep dengan tujuan mengantar Semen ke konsumen di Desa Batang-batang Laok Kec. Batang-batang Kab. Sumenep, melaju dari arah barat ke timur sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol.: M 6394 XA yang dikemudikan korban SITI QOMARIYAH membonceng saksi korban AQYKA PUTRI SHABRINA dan saksi korban HAIKAL AQYKA PUTRA melaju dari arah berlawanan (timur ke barat) dan saat itu situasi arus lalu lintas dalam keadaan ramai, kondisi jalan beraspal halus, dalam keadaan baik, jalan membujur arah selatan ke utara, cuaca hujan deras di siang hari, kemudian sesampainya di Jalan Kabupaten Desa Parsanga Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep KM-6, mobil TruckISUZU No. Pol : L 9423 UB yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat mendahului mobil yang melaju searah di depan, lalu dari arah berlawanan (timur ke barat) melaju Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : M 6394 XA yang dikemudikan korban SITI QOMARIYAH, karena berjalan terlalu ke kanan/selatan, kurang konsentrasi, tidak berhati-hati waspada dan jalan pada saat itu licin sehingga menabrak Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : M 6394 XA tersebut, titik tumbur (key point) terjadinya kecelakaan berada di badan jalan sebelah selatan, posisi akhir TruckISUZU No. Pol : L 9423 UB UB yang dikemudikan terdakwa MOH.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI berada di sebelah Selatan, dalam posisi menabrak Bengkel milik saksi FATHOR RACHMAN, posisi akhir Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : M 6394XA berada tepat dibawah kabin Truck ISUZU No. Pol : L 9423 UB tepatnya di bahu jalan sebelah Selatan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pengemudi Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol.: M 6394 XA atas nama korbanSITI QOMARIYAH Meninggal Dunia
- Berdasarkan Surat Nomor : VER/316/XII/2023/Satlantas, tanggal 27 Desember 2023, tentang Permintaan Visum Et Repertum Jenazahan korban SITI QOMARIYAH kepada Dokter RSUD Sumenep dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Dokter RSUD Sumenep nomor : 370/80/435.102.101/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023.
- Berdasarkan Surat Nomor : VER/317/XII/2023/Satlantas, tanggal 27 Desember 2023, tentang Permintaan Visum Et Repertum Lukaan. AQYKA PUTRI SHABRINA kepada Dokter RSUD Sumenep dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Luka dari Dokter RSUD Sumenep nomor :370 / 081/435.102.101/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023.
- Berdasarkan Surat Nomor : VER/318/XII/2023/Satlantas, tanggal 27 Desember 2023, tentang Permintaan Visum Et Repertum Lukaan. HAIKAL AQYKA PUTRA kepada Dokter RSUD Sumenep dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Luka dari Dokter RSUD Sumenep nomor :370 / 082/435.102.101/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009, tentang Lalulintas dan angukutan Jalan.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MOH. LUTFI Bin TOLA'ITO, pada hariRabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kabupaten Desa Parsanga Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep KM-6, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban mengalami luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa MOH. LUTFI Bin TOLA'ITO mengemudikan Truck Isuzu No.Pol.: L 9423 UB berangkat dari Gudang milik PT. MAKMUR JAYA BERKAT BERSAMA yang terletak di Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep dengan tujuan mengantar Semen ke konsumen di Desa Batang-batang Laok Kec. Batang-batang Kab. Sumenep, melaju dari arah barat ke timur sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol.: M 6394 XA yang dikemudikan korban SITI QOMARIYAH membonceng saksi korban AQYKA PUTRI SHABRINA dan saksi korban HAIKAL AQYKA PUTRA melaju dari arah berlawanan (timur ke barat) dan saat itu situasi arus lalu lintas dalam keadaan ramai, kondisi jalan beraspal halus, dalam keadaan baik, jalan membujur arah selatan ke utara, cuaca hujan deras di siang hari, kemudian sesampainya di Jalan Kabupaten Desa Parsanga Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep KM-6, mobil Truck ISUZU No. Pol : L 9423 UB yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat mendahului mobil yang melaju searah di depan, lalu dari arah berlawanan (timur ke barat) melaju Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : M 6394 XA yang dikemudikan korban SITI QOMARIYAH, karena berjalan terlalu ke kanan/selatan, kurang konsentrasi, tidak berhati-hati waspada dan jalan pada saat itu licin sehingga menabrak Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : M 6394 XA tersebut, titik tumbur (key point) terjadinya kecelakaan berada di badan jalan sebelah selatan, posisi akhir Truck ISUZU No. Pol : L 9423 UB UB yang dikemudikan terdakwa MOH. LUTFI berada di sebelah Selatan, dalam posisi menabrak Bengkel milik saksi FATHOR RACHMAN, posisi akhir Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : M 6394XA berada tepat dibawah kabin Truck ISUZU No. Pol : L 9423 UB tepatnya di bahu jalan sebelah Selatan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pembonceng Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol.: M 6394 XA atas nama saksi korban AQYKA PUTRI SHABRINA dan saksi korban HAIKAL AQYKA PUTRA mengalami Luka Ringan
- Berdasarkan Surat Nomor : VER/316/XII/2023/Satlantas, tanggal 27 Desember 2023, tentang Permintaan Visum Et Repertum Jenazahan korban SITI QOMARIYAH kepada Dokter RSUD Sumenep dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Dokter RSUD Sumenep nomor : 370/80/435.102.101/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023.
- Berdasarkan Surat Nomor : VER/317/XII/2023/Satlantas, tanggal 27 Desember 2023, tentang Permintaan Visum Et Repertum Lukaan. AQYKA PUTRI SHABRINA kepada Dokter RSUD Sumenep dan berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Visum Et Repertum Luka dari Dokter RSUD Sumenep nomor :370 / 081/435.102.101/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023.

- Berdasarkan Surat Nomor : VER/318/XII/2023/Satlantas, tanggal 27 Desember 2023, tentang Permintaan Visum Et Repertum Luka. HAIKAL AQYKA PUTRA kepada Dokter RSUD Sumenep dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Luka dari Dokter RSUD Sumenep nomor :370 / 082/435.102.101/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angukutan Jalan.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MOH. LUTFI Bin TOLA'ITO, pada hariRabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kabupaten Desa Parsanga Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep KM-6, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban mengalami luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa MOH. LUTFI Bin TOLA'ITO mengemudikan Truck Isuzu No.Pol.: L 9423 UB berangkat dari Gudang milik PT. MAKMUR JAYA BERKAT BERSAMA yang terletak di Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep dengan tujuan mengantar Semen ke konsumen di Desa Batang-batang Laok Kec. Batang-batang Kab. Sumenep, melaju dari arah barat ke timur sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol.: M 6394 XA yang dikemudikan korban SITI QOMARIYAH membonceng saksi korban AQYKA PUTRI SHABRINA dan saksi korban HAIKAL AQYKA PUTRA melaju dari arah berlawanan (timur ke barat) dan saat itu situasi arus lalu lintas dalam keadaan ramai, kondisi jalan beraspal halus, dalam keadaan baik, jalan membujur arah selatan ke utara, cuaca hujan deras di siang hari, kemudian sesampainya di Jalan Kabupaten Desa Parsanga Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep KM-6, mobil TruckISUZU No. Pol : L 9423 UB yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat mendahului mobil yang melaju searah di depan, lalu dari arah berlawanan (timur ke barat) melaju Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : M 6394 XA yang dikemudikan korban SITI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOMARIYAH, karena berjalan terlalu ke kanan/selatan, kurang konsentrasi, tidak berhati-hati waspada dan jalan pada saat itu licin sehingga menabrak Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : M 6394 XA tersebut, titik tumbur (key point) terjadinya kecelakaan berada di badan jalan sebelah selatan, posisi akhir Truck ISUZU No. Pol : L 9423 UB UB yang dikemudikan terdakwa MOH. LUTFI berada di sebelah Selatan, dalam posisi menabrak Bengkel milik saksi FATHOR RACHMAN, posisi akhir Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : M 6394XA berada tepat dibawah kabin Truck ISUZU No. Pol : L 9423 UB tepatnya di bahu jalan sebelah Selatan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kedua kendaraan serta bengkel milik FATHOR RACHMAN mengalami kerusakan material
- Berdasarkan Surat Nomor : VER/316/XII/2023/Satlantas, tanggal 27 Desember 2023, tentang Permintaan Visum Et Repertum Jenazahan korban SITI QOMARIYAH kepada Dokter RSUD Sumenep dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Dokter RSUD Sumenep nomor : 370/80/435.102.101/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023.
- Berdasarkan Surat Nomor : VER/317/XII/2023/Satlantas, tanggal 27 Desember 2023, tentang Permintaan Visum Et Repertum Lukaan. AQYKA PUTRI SHABRINA kepada Dokter RSUD Sumenep dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Luka dari Dokter RSUD Sumenep nomor :370 / 081/435.102.101/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023.
- Berdasarkan Surat Nomor : VER/318/XII/2023/Satlantas, tanggal 27 Desember 2023, tentang Permintaan Visum Et Repertum Lukaan. HAIKAL AQYKA PUTRA kepada Dokter RSUD Sumenep dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Luka dari Dokter RSUD Sumenep nomor :370 / 082/435.102.101/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angukutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aqyka Putri Shabrina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan almarhumah ibu Saksi yang bernama Siti Qomariyah dan adik Saksi yang bernama Haikal Aqyka Putra telah mengalami kecelakaan lalu lintas karena ditabrak oleh mobil truk Isuzu dengan tanda nomor kendaraan bermotor L 9423 UB pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB bertempat di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Saksi bersama dengan almarhumah ibu Saksi yang bernama Siti Qomariyah dan adik Saksi yang bernama Haikal Aqyka Putra berangkat dari rumah Saksi di Gang Kutilang, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep menuju rumah bibi Saksi di Gang Nuri, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 6394 XA di mana Siti Qomariyah yang mengemudikan sedangkan Saksi dan Haikal Aqyka Putra membonceng, lalu sepeda motor tersebut berjalan dari timur ke barat;
- Bahwa setibanya di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada pukul 11.45 WIB, dari arah berlawanan (barat ke timur) ada 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu hendak menyalip/mendahului mobil yang ada di depannya secara tiba-tiba sehingga akhirnya truk tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai Siti Qomariyah yang membonceng Saksi dan Haikal Aqyka Putra dengan titik tumbur di badan jalan sebelah selatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian terjatuh dan roboh yang akhirnya berada di bahu jalan sebelah selatan di depan sebuah toko warga;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, Siti Qomariyah meninggal dunia, sedangkan Saksi dan Haikal Aqyka Putra mengalami luka-luka;
- Bahwa saat itu kondisi jalan dalam keadaan baik dan datar serta lalu lintasnya sepi, namun cuaca sedang hujan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Imam Muslim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy ditabrak oleh mobil truk Isuzu dengan tanda nomor kendaraan bermotor L 9423 UB pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB bertempat di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB, Saksi sedang berada di bengkel milik Saksi yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari bengkel milik saksi Fathor Rachman, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu melintas dari arah barat ke timur di depan bengkel Saksi, tak lama kemudian Saksi mendengar ada suara benturan dari arah timur sehingga Saksi dan warga lainnya segera menuju ke tempat tersebut dan melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 6394 XA telah ditabrak oleh mobil truk Isuzu dengan tanda nomor kendaraan bermotor L 9423 UB, di mana posisi akhir mobil truk berada di sebelah selatan jalan karena menabrak bengkel Fathor Rachman, sedangkan sepeda motor tersebut berada di bawah kabin truk;
- Bahwa akibat peristiwa tabrakan tersebut, ada 1 (satu) orang perempuan meninggal dunia yaitu yang mengemudikan sepeda motor merek Honda Scoopy, sedangkan 2 (dua) orang anak yang dibonceng mengalami luka-luka;
- Bahwa selain itu akibat peristiwa tersebut, bengkel milik Fathor Rachman juga mengalami kerusakan karena truk menabrak bengkel tersebut di bagian selatan jalan, selain itu sepeda motor merek Honda Scoopy juga mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi tidak melihat keberadaan supir truk;
- Bahwa saat itu kondisi jalan dalam keadaan baik dan datar serta lalu lintasnya sepi, namun cuaca sedang hujan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp



3. Fathor Rachman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy ditabrak oleh mobil truk Isuzu dengan tanda nomor kendaraan bermotor L 9423 UB pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB bertempat di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB, Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi diberitahu oleh anak Saksi bahwa bengkel Saksi yang berada di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep telah ditabrak oleh sebuah mobil truk merek Isuzu sehingga selanjutnya Saksi segera menuju ke bengkel milik Saksi;
- Bahwa setibanya di bengkel milik Saksi, Saksi melihat sebuah mobil truk merek Isuzu yang mengangkut semen berada di sebelah selatan jalan karena menabrak bengkel milik Saksi, sedangkan sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut berada di bawah kabin truk;
- Bahwa akibat peristiwa tabrakan tersebut, ada 1 (satu) orang perempuan meninggal dunia yaitu yang mengemudikan sepeda motor merek Honda Scoopy, sedangkan 2 (dua) orang anak yang dibonceng mengalami luka-luka;
- Bahwa selain itu akibat peristiwa tersebut, bengkel milik Saksi juga mengalami kerusakan karena truk menabrak bengkel tersebut di bagian selatan jalan sehingga atap bengkel Saksi rubuh, selain itu sepeda motor merek Honda Scoopy juga mengalami kerusakan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah peristiwa tersebut, pihak perusahaan pemilik truk mendatangi Saksi dan menyerahkan uang ganti kerugian kerusakan bengkel milik Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang bengkel milik Saksi sudah diperbaiki;
- Bahwa saat itu kondisi jalan dalam keadaan baik dan datar serta lalu lintasnya sepi, namun cuaca sedang hujan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 370/80/435.102.101/XII/2023 dari RSUD dr. H. Moh. Anwar tanggal 29 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Ainun Nadziroh selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas korban atas nama Siti Qomariyah, jenis kelamin perempuan, umur 47 tahun, pekerjaan guru (PNS), agama Islam, alamat Jalan Raya Gapura Gang Kutilang RT 001/RW 003, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan ringkasan pemeriksaan luar adalah:

- Dahi memar disertai luka lecet dan bengkak 11 x 4 cm;
- Kelopak mata kanan bengkak dengan ukuran 6 x 3,5 cm;
- Terdapat perdarahan aktif pada hidung;
- Pipi kiri atas bengkak kebiruan 2 x 1 cm, luka lecet pada pipi kanan 3 x 3 cm;
- Terdapat perdarahan pada mulut;
- Perut kanan luka lecet 7,5 x 0,5 cm;
- Memar pada punggung kanan 14 x 8 cm;
- Kebiruan pada jari 3 x 4 cm pada tangan kanan, tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Luka lecet pada paha kanan, lutut 2 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada betis 1 x 0,5 cm, dicurigai patah tulang pada betis kanan;
- Luka lecet pada pergelangan kaki kanan 3 x 1 cm;
- Luka lecet pada punggung kaki kanan 2 x 1 cm;
- Luka lecet pada paha kiri 3 x 1,5 cm, paha kiri dalam 14 x 9 cm;
- Luka lecet betis kiri 8 x 8 cm, betis kiri depan 16 x 10 cm, betis kiri luar 8 x 4 cm;

Kesimpulan: telah diperiksa jenazah perempuan usia 47 tahun, dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa telah ditemukan luka lecet dan memar pada dagu, lengan kanan, paha kanan sebelah luar, lutut kanan bagian belakang, betis kanan, lutut kanan bagian depan, patah tulang terbuka pada betis kanan betis kanan disertai luka robek yang mengakibatkan pasien tersebut kehilangan nyawa;

2. Visum et Repertum Nomor 370/081/435.102.101/XII/2023 dari RSUD dr. H. Moh. Anwar tanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Ainun Nadziroh selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas korban atas nama Aqika Putri Shabrina, jenis kelamin perempuan, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir Sumenep, 29 Mei 2009, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar, agama Islam, alamat Jalan Raya Gapura Gang Kutilang RT 001/RW 003, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan ringkasan pemeriksaan luar adalah:

- Robek pada gigi rahang depan dan patah (fractur);
- Robek pada kepala belakang samping kiri 10 x 3 cm;
- Lecet pada dahi kiri atas alis P= 6 x 3 cm, lecet pada dahi kiri atas alis 2 x 1 cm;
- Lecet pada siku tangan kiri 4 x 1 cm;

Kesimpulan: telah diperiksa perempuan usia 14 tahun 7 bulan 26 hari, dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa telah ditemukan Robek pada gigi rahang depan dan patah (fractur); Robek pada kepala belakang samping kiri 10 x 3 cm; Lecet pada dahi kiri atas alis P= 6 x 3 cm, lecet pada dahi kiri atas alis 2 x 1 cm; Lecet pada siku tangan kiri 4 x 1 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk Isuzu dengan tanda nomor kendaraan bermotor L 9423 UB yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 6394 XA pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB bertempat di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan truk bermuatan semen tersebut dengan didampingi kernet bernama Junaidi, berjalan dari gudang milik PT Makmur Jaya Berkas Bersama di Desa Lenteng Tlmur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep menuju ke tempat konsumen di Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep sehingga mobil truk tersebut berjalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa setibanya di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB, Terdakwa hendak menyalip sebuah mobil yang berada di depan truk Terdakwa sehingga Terdakwa pun mengambil jalur berlawanan arah karena saat itu sedang kosong, namun tiba-tiba saat sedang menyalip ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy yang dikendarai seorang perempuan yang membonceng 2 (dua) orang anak melaju dari arah berlawanan (timur ke barat) dengan posisi agak ke pinggir

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa berusaha mengerem namun truk Terdakwa malah selip sehingga truk makin ke kanan dan akhirnya menabrak sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;

- Bahwa setelah itu truk Terdakwa juga menabrak bengkel yang ada di sisi selatan jalan sehingga posisi akhir truk berada di selatan jalan sedangkan sepeda motor berada di depan truk;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung turun dan menolong korban dan meminta bantuan, di mana saat itu korban perempuan pengemudi sepeda motor berada di bawah bengkel karena terseret truk Terdakwa dan kemudian Terdakwa minta tolong warga untuk diselamatkan karena setahu Terdakwa korban saat itu masih bernafas, sedangkan 2 (dua) orang anak yang dibonceng posisinya ada di depan truk sehingga Terdakwa meletakkannya di emperan toko;
- Bahwa kemudian ada warga yang menyuruh Terdakwa untuk pergi dahulu menyelamatkan diri sehingga Terdakwa pun pergi dan meminta dijemput oleh teman supir Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke gudang Terdakwa dan kemudian menyerahkan diri ke Polres;
- Bahwa keluarga Terdakwa setelah peristiwa tersebut ada bersilaturahmi ke keluarga korban namun belum ada perdamaian;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa akibat kecelakaan tersebut ada 1 (satu) orang perempuan meninggal dunia yaitu perempuan yang mengemudikan sepeda motor merek Honda Scoopy, sedangkan 2 (dua) orang anak yang dibonceng mengalami luka-luka yaitu yang perempuan mengalami luka di bibir dan mulut sedangkan yang laki-laki mengalami luka di pelipis, selain itu sebuah bengkel juga mengalami kerusakan karena ditabrak truk;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, kondisi jalan dalam keadaan baik dan mulus dan datar meskipun agak miring ke kanan, serta lalu lintasnya sepi, namun cuaca sedang hujan namun pandangan Terdakwa masih cukup jelas;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menjadi supir di PT Makmur Jaya Berkat Bersama dan truk tersebut adalah milik PT Makmur Jaya Berkat Bersama;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki surat izin mengemudi (SIM) A, dan tidak memiliki SIM B;
- Bahwa sebelum berangkat ke Batang-batang, Terdakwa sudah mengecek kesiapan truk tersebut di gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, pihak perusahaan sudah menyerahkan uang tali asih kepada keluarga korban kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truk Isuzu dengan tanda nomor kendaraan bermotor L 9423 UB berikut surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor rangka: MHCNMR71H MJ117536 dan nomor mesin: B117536;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 6394 XA berikut surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor rangka: MH1JM311XJK493834 dan nomor mesin: JM31E1509388 dan SIM C atas nama Siti Qomariyah;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 6/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 12 Januari 2024 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 7/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 12 Januari 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk Isuzu dengan tanda nomor kendaraan bermotor L 9423 UB yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 6394 XA pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 yang dikemudikan Siti Qomariyah dengan membonceng saksi Aqyka Putri Shabrina dan Haikal Aqyka Putra sekitar pukul 11.45 WIB bertempat di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat itu truk yang dikemudikan Terdakwa berjalan dari arah barat ke timur, setibanya di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa menyalip sebuah mobil yang berada di depan truk Terdakwa sehingga Terdakwa pun mengambil jalur berlawanan arah, namun tiba-tiba saat sedang menyalip ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy yang dikendarai seorang perempuan yang membonceng 2 (dua) orang anak melaju dari arah berlawanan (timur ke barat) dengan posisi agak ke pinggir sehingga Terdakwa berusaha mengerem namun truk Terdakwa malah selip sehingga truk makin ke kanan dan akhirnya menabrak sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, 1 (satu) orang perempuan meninggal dunia yaitu perempuan yang mengemudikan sepeda motor merek Honda Scoopy atas nama Siti Qomariyah, sedangkan 2 (dua) orang anak yang dibonceng mengalami luka-luka yaitu yang saksi Aqyka Putri Shabrina mengalami luka di bibir dan mulut sedangkan Haikal Aqyka Putra mengalami luka di pelipis, selain itu sebuah bengkel milik saksi Fathor Rachman juga mengalami kerusakan karena ditabrak truk Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor 370/80/435.102.101/XII/2023 dari RSUD dr. H. Moh. Anwar tanggal 29 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Ainun Nadziroh selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas korban atas nama Siti Qomariyah, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah perempuan usia 47 tahun, dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa telah ditemukan luka lecet dan memar pada dagu, lengan kanan, paha kanan sebelah luar, lutut kanan bagian belakang, betis kanan, lutut kanan bagian depan, patah tulang terbuka pada betis kanan betis kanan disertai luka robek yang mengakibatkan pasien tersebut kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Moh. Lutfi bin Tola'ito sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa *"Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi."*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa *"Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda."*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kurang hati-hati, atau lalai, kekurangwaspadaan atau kekhilafan, di mana sekiranya pelaku hati-hati, waspada, tertib, peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang diatur dalam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi oleh karena adanya kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor yakni kekuranghati-hatian untuk memperhatikan segala sesuatu yang mungkin terjadi manakala pengemudi tersebut sedang mengemudikan kendaraan bermotor, dan kecelakaan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan dan tidak dikehendaki oleh pengemudi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil truk Isuzu dengan tanda nomor kendaraan bermotor L 9423 UB yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 6394 XA pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 yang dikemudikan Siti Qomariyah dengan membonceng saksi Aqyka Putri Shabrina dan Haikal Aqyka Putra sekitar pukul 11.45 WIB bertempat di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Bahwa saat itu truk yang dikemudikan Terdakwa berjalan dari arah barat ke timur, setibanya di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa menyalip sebuah mobil yang berada di depan truk Terdakwa sehingga Terdakwa pun mengambil jalur berlawanan arah, namun tiba-tiba saat sedang menyalip ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy yang dikendarai seorang perempuan yang membonceng 2 (dua) orang anak melaju dari arah berlawanan (timur ke barat) dengan posisi agak ke pinggir sehingga Terdakwa berusaha mengerem namun truk Terdakwa malah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selip sehingga truk makin ke kanan dan akhirnya menabrak sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, 1 (satu) orang perempuan meninggal dunia yaitu perempuan yang mengemudikan sepeda motor merek Honda Scoopy atas nama Siti Qomariyah, sedangkan 2 (dua) orang anak yang dibonceng mengalami luka-luka yaitu yang saksi Aqyka Putri Shabrina mengalami luka di bibir dan mulut sedangkan Haikal Aqyka Putra mengalami luka di pelipis, selain itu sebuah bengkel milik saksi Fathor Rachman juga mengalami kerusakan karena ditabrak truk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 370/80/435.102.101/XII/2023 dari RSUD dr. H. Moh. Anwar tanggal 29 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Ainun Nadziroh selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas korban atas nama Siti Qomariyah, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah perempuan usia 47 tahun, dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa telah ditemukan luka lecet dan memar pada dagu, lengan kanan, paha kanan sebelah luar, lutut kanan bagian belakang, betis kanan, lutut kanan bagian depan, patah tulang terbuka pada betis kanan betis kanan disertai luka robek yang mengakibatkan pasien tersebut kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan bukti surat tersebut diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang pengemudi kendaraan bermotor karena saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin jenis mobil truk merek Isuzu dengan tanda nomor kendaraan bermotor L 9423 UB, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB bertempat di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, kendaraan bermotor jenis truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut telah menabrak kendaraan yang dikemudikan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 6394 XA yang dikemudikan Siti Qomariyah dengan membonceng saksi Aqyka Putri Shabrina dan Haikal Aqyka Putra sehingga akhirnya Siti Qomariyah meninggal dunia sedangkan saksi Aqyka Putri Shabrina dan Haikal Aqyka Putra mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa tabrakan antara truk yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Siti Qomariyah adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diduga dan tidak disengaja baik oleh Terdakwa maupun oleh Siti Qomariyah, dan peristiwa tersebut melibatkan 2 (dua) unit Kendaraan yaitu truk dengan sepeda motor sehingga mengakibatkan korban manusia yaitu Siti Qomariyah meninggal dunia sedangkan saksi Aqyka Putri Shabrina dan Haikal Aqyka Putra mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa peristiwa tabrakan antara truk yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Siti Qomariyah adalah termasuk dalam pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 juncto Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan tersebut terjadi saat Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis truk dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan truk bermuatan semen tersebut dengan didampingi kernet bernama Junaidi, berjalan dari gudang milik PT Makmur Jaya Berkas Bersama di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep menuju ke tempat konsumen di Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep sehingga mobil truk tersebut berjalan dari arah barat ke timur;

Bahwa setibanya di Jalan Kabupaten, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB, Terdakwa hendak menyalip sebuah mobil yang berada di depan truk Terdakwa sehingga Terdakwa pun mengambil jalur berlawanan arah karena saat itu sedang kosong, namun tiba-tiba saat sedang menyalip ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy yang dikendarai seorang perempuan yang membonceng 2 (dua) orang anak melaju dari arah berlawanan (timur ke barat) dengan posisi agak ke pinggir sehingga Terdakwa berusaha mengerem namun truk Terdakwa malah selip sehingga truk makin ke kanan dan akhirnya menabrak sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;

Bahwa setelah itu truk Terdakwa juga menabrak bengkel yang ada di sisi selatan jalan sehingga posisi akhir truk berada di selatan jalan sedangkan sepeda motor berada di depan truk;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat suatu kelalaian pada diri Terdakwa dalam perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis truk tersebut, karena Terdakwa telah kurang hati-hati dan kurang waspada serta kurang tertib

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Terdakwa tidak memperhitungkan dan mengamati dengan cermat kondisi lalu lintas jalan saat truk Terdakwa hendak mendahului/menyalip kendaraan di depannya, yang kemudian mengakibatkan truk Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Siti Qomariyah yang sedang melaju dari arah berlawanan, tabrakan tersebut seharusnya dapat dihindari oleh Terdakwa apabila Terdakwa lebih waspada dan berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor termasuk dengan cara lebih waspada dalam mengamati situasi lalu lintas dari jalur berlawanan yang akan Terdakwa ambil alih jalur tersebut karena hendak menyalip kendaraan di depannya, terlebih lagi saat itu kondisi cuaca sedang hujan sehingga seharusnya Terdakwa tidak gegabah dalam menyalip kendaraan yang berada di depannya tanpa memperhitungkan kendaraan lain yang berjalan dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif alternatif (penjara dan/atau denda), maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara, pidana denda, atau kedua-duanya (pidana penjara dan pidana denda), untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana yang sesuai dan adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk Isuzu dengan tanda nomor kendaraan bermotor L 9423 UB berikut surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor rangka: MHCNMR71HMJ117536 dan nomor mesin: B117536, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja sebagai supir yaitu perusahaan PT Makmur Jaya Berkat Bersama, di mana barang tersebut dikendarai oleh Terdakwa saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, dan oleh karena kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa dan tidak dikehendaki baik oleh Terdakwa maupun oleh PT Makmur Jaya Berkat Bersama selaku pemilik truk, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT Makmur Jaya Berkat Bersama melalui Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 6394 XA berikut surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor rangka: MH1JM311XJK493834 dan nomor mesin: JM31E1509388 dan SIM C atas nama Siti Qomariyah, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Bukarna, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik almarhumah Siti Qomariyah yang dikendarai oleh Siti Qomariyah yang membonceng saksi Aqyka Putri Shabrina dan Haikal Aqyka Putra saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada keluarga dari almarhumah Siti Qomariyah yaitu kepada anaknya yang bernama saksi Aqyka Putri Shabrina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa mengakibatkan Siti Qomariyah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Lutfi bin Tola'ito** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu dengan tanda nomor kendaraan bermotor L 9423 UB berikut surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor rangka: MHCNMR71HMJ117536 dan nomor mesin: B117536;

Dikembalikan kepada PT Makmur Jaya Berkat Bersama melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 6394 XA berikut surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor rangka: MH1JM311XJK493834 dan nomor mesin: JM31E1509388 dan SIM C atas nama Siti Qomariyah;

Dikembalikan kepada saksi Aqyka Putri Shabrina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24